



# BUPATI BUNGO

## PROVINSI JAMBI

### KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 5 /BPKAD TAHUN 2023

### TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS BEBAN APBD KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pelaksanaan APBD dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Beban APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN.....3



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS BEBAN APBD KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Beban APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang menandatangani SP2D dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pencairan dana atas beban rekening Kas Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU nomor urut 1 (satu) dari Lampiran Keputusan ini berhalangan, maka pejabat sebagaimana tertera pada nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) dari Lampiran Keputusan ini berwenang untuk menandatangani SP2D.
- KEEMPAT : Penandatanganan SP2D sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KETIGA karena kedudukannya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
- KELIMA : SP2D sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, dipergunakan dalam rangka pencairan dana atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 2 Januari 2023



**BUPATI BUNGO,**

*H. Mashuri*

**H. MASHURI**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR / BPKAD TAHUN 2023.  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT  
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS BEBAN APBD KABUPATEN BUNGO  
TAHUN ANGGARAN 2023.

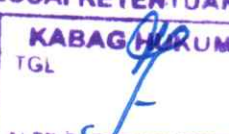
| NO | NAMA/NIP                                                       | JABATAN                                                                                                                                   | SPECIMEN                                                                              |                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                                                                                                                                           | TANDA TANGAN                                                                          | PARAF                                                                                 |
| 1. | <b>Hj. ATIEN SRI SULASMI, SE</b><br>NIP. 19731110 200701 2 027 | Kepala Bidang Pelayanan Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo                          |    |    |
| 2. | <b>EKO YUDA PUTRA, SE.MM</b><br>NIP. 19791025 200501 1 008     | Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo                      |  |  |
| 3. | <b>HARIYANI, S.IP</b><br>NIP. 19780520 19970 3 004             | Kepala Sub Bidang Kas dan Penerimaan PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kasda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo |  |  |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TELAH DITELITI OLEH                                                                 |                                                                                     |
| SEKRETERIS<br>PADA TGL                                                              | KEPALA BPKAD<br>PADA TGL                                                            |
|  |  |
| M. RACHMAT, S Mn, ME<br>NIP. 19720727 199203 1 004                                  | Drs. SUPRIYADI, ME<br>NIP. 19631015 198503 1 005                                    |

  
BUPATI BUNGO,  
  
H. MASHURI

|                   |
|-------------------|
| SEKDA KAB. BUNGO  |
| Drs. MURBIDI, M.M |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TELAH DITELITI OLEH :                                                               |                                                                                     |
| KASUBBAG PELAYANAN PERBENDAHARAAN PADA TGL                                          | KABID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH PADA TGL                                        |
|  |  |
| EKO YUDA PUTRA, SE,MM<br>NIP. 19791025 200501 1 008                                 | Hj. ATIEN SRI SULASMI, SE<br>NIP. 19731110 200701 2 027                             |

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN                                                     |                                                                                       |
| KASUBBAG PPL<br>TGL                                                                 | KABAG KASUM<br>TGL                                                                    |
|  |  |
| DASMAWATI, SH<br>NIP. 19600420 200501 2008                                          | ALEK PURWENDI, SH,MP<br>NIP. 19750726 200003 1003                                     |